

Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



ANALISIS DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK: PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN KUALITAS AUDIT DI INDUSTRI TEMBAKAU INDONESIA

Anisa Atla Dewi Saputri^{1*}, Yudha Aryo Sudibyo²

¹Universitas Jenderal Soedirman, ²Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding author: anisa.saputri@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of profitability, leverage, and audit quality on tax avoidance in tobacco companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 period. Profitability is measured using Return on Assets (ROA), leverage is measured using Debt to Equity Ratio (DER), and audit quality is measured by a dummy variable for Big Four vs Non-Big Four audit firms. Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The study employs a multiple regression analysis to test the hypotheses. The sample consists of 20 firm observations selected using a purposive sampling technique based on data availability and completeness criteria. The findings indicate that profitability has no significant effect on tax avoidance, while leverage has a positive but statistically insignificant effect. Audit quality, as measured by KAP, does not significantly influence tax avoidance either. This study contributes to the tax accounting literature by providing empirical evidence from the tobacco industry, which is characterized by strict regulatory environments. The findings imply that factors beyond financial performance and audit quality may play a more dominant role in influencing tax avoidance practices, suggesting the need for more comprehensive regulatory and supervisory approaches. The study concludes that while audit quality and leverage are relevant factors, there are other underlying variables influencing tax avoidance in the tobacco sector.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Audit Quality, Tobacco Industry

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan kualitas audit diukur dengan variabel *dummy* KAP Big Four vs Non-Big Four. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Sampel penelitian terdiri dari 20 observasi perusahaan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria ketersediaan dan kelengkapan data. Hasil penelitian menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kualitas audit, yang diukur dengan KAP, juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam literatur akuntansi perpajakan, khususnya pada sektor tembakau yang memiliki karakteristik regulasi yang ketat. Temuan ini mengimplikasikan bahwa faktor selain kinerja keuangan dan kualitas audit kemungkinan memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kualitas audit dan *leverage* merupakan faktor yang relevan, terdapat variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak pada sektor tembakau.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Kualitas Audit, Sektor Tembakau

Informasi Artikel

Diterima : 03/03/2026

Review Akhir : 04/05/2026

Diterbitkan online : 04/2026

PENDAHULUAN

Sektor tembakau di Indonesia merupakan penyumbang utama pendapatan negara melalui pajak dan cukai, namun praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di industri ini tetap menjadi isu yang signifikan meskipun telah ada upaya pemerintah untuk memperketat kebijakan tarif cukai. Karakteristik sektor ini yang padat regulasi, memiliki beban pajak tinggi, serta keterlibatan perusahaan multinasional menjadikannya rentan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui strategi perencanaan pajak yang kompleks. Beberapa perusahaan tembakau yang beroperasi di Indonesia, meskipun menghasilkan laba besar, tetap menemukan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi kewajibannya. Salah satu contoh nyata adalah praktik yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, yang dilaporkan telah merugikan negara hingga USD 14 juta per tahun melalui pemindahan laba dan manipulasi transaksi internasional (Silvani, 2022). Meskipun kebijakan tarif cukai terus dinaikkan, fenomena ini mengindikasikan bahwa tarif cukai yang lebih tinggi tidak selalu mengurangi penghindaran pajak, melainkan justru membuka peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran melalui struktur utang dan pengaturan harga transfer yang kompleks (Listiana & Mapanyukki, 2025).

Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan cukai, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit. Profitabilitas yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk merencanakan pajak secara agresif guna mengurangi kewajibannya (Anggraeni & Febrianti, 2020). *Leverage* juga memainkan peran penting, karena perusahaan yang lebih banyak bergantung pada utang dapat mengurangi pajak terutang melalui bunga utang yang dapat dikurangkan (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Di sisi lain, kualitas audit menjadi faktor kunci dalam mengawasi penghindaran pajak ini. KAP yang memiliki reputasi tinggi, terutama yang tergabung dalam kelompok Big Four, lebih ketat dalam mengawasi laporan keuangan dan dapat mengurangi peluang bagi perusahaan untuk terlibat praktik pajak yang agresif (Rahayu et al., 2020; Setyawan, 2020).

Perkembangan penelitian mengenai penghindaran pajak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya perhatian akademik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan (Hien et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Secara spesifik, penelitian ini akan menguji bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam mendorong atau mengurangi praktik penghindaran pajak di sektor yang sangat strategis ini, serta untuk memahami mekanisme yang melatarbelakanginya. Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kebijakan perpajakan, perencanaan keuangan perusahaan, dan pengawasan audit dalam mengendalikan penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian negara.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit berinteraksi dalam memengaruhi penghindaran pajak, terutama dalam sektor tembakau yang memiliki karakteristik unik. Bagi perusahaan tembakau, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perpajakan mereka, mengurangi risiko penghindaran pajak, dan memastikan strategi perpajakan yang lebih transparan serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi auditor dalam mengenali potensi penghindaran pajak yang mungkin tidak terdeteksi dalam audit rutin, sehingga meningkatkan kualitas pengawasan yang mereka lakukan. Dari sisi kebijakan, temuan ini bisa menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan ketentuan perpajakan yang lebih tepat sasaran, mengoptimalkan pengawasan sektor-sektor yang rentan terhadap penghindaran pajak, dan mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di industri tembakau.

Penelitian terkait *tax avoidance* telah lama menjadi topik hangat dalam literatur akuntansi dan perpajakan, dengan banyak studi yang menyoroti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di perusahaan. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa profitabilitas berperan penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dengan profitabilitas yang lebih tinggi sering kali mendorong perusahaan untuk merencanakan pajak secara agresif (Anggraeni & Febrianti, 2020; Wahyuni & Wahyudi, 2021). Sementara itu, *leverage* juga ditemukan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, mengingat bunga utang yang dapat dikurangkan pajaknya menjadi salah satu cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Wangsa & Tanno, 2024; Zahara et al., 2025). Namun, meskipun banyak penelitian yang telah mengidentifikasi faktor-faktor ini, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai peran kualitas audit dalam mengendalikan penghindaran pajak, terutama di sektor-sektor yang kompleks seperti tembakau. Beberapa penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Fitriainingsih & Wulandari (2024) dan Sulistiana et al. (2024), menunjukkan bahwa Komite Audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak semua penelitian sepakat mengenai kekuatannya.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Anggraeni & Febrianti, 2020; Wahyuni & Wahyudi, 2021; Wangsa & Tanno, 2024), sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Hadiati & Fitria, 2024; Sibarani & Hartanti, 2022). Demikian pula, peran kualitas audit dalam menekan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam di berbagai konteks penelitian (Rahayu et al., 2020; Setyawan, 2020; Sulistiana et al., 2024). Penelitian pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal yang tinggi terbukti memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa pengawasan auditor berkualitas mampu membatasi perilaku oportunistik pemilik perusahaan dalam memanfaatkan celah perpajakan (Kurniawati & Rokhimah, 2024). Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penghindaran pajak masih belum sepenuhnya dipahami, khususnya dalam konteks sektor industri tertentu yang memiliki karakteristik unik (Hadiati & Fitria, 2024; Sulistiana et al., 2024). Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada sektor manufaktur atau sektor umum, sehingga masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji penghindaran pajak pada industri tembakau. Padahal, sektor tembakau memiliki karakteristik fiskal yang berbeda, seperti tarif cukai tinggi, regulasi yang dinamis, serta tekanan kepatuhan yang lebih kuat, yang berpotensi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggabungkan faktor-faktor yang telah banyak dibahas sebelumnya, seperti profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit yang diukur melalui ukuran KAP (Big Four vs Non-Big Four) sebagai variabel moderasi. Hal ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam memengaruhi penghindaran pajak, khususnya di sektor tembakau yang memiliki regulasi dan tantangan unik. Sektor tembakau sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang sah namun dapat merugikan negara, dan penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji peran audit berkualitas dalam mengurangi penghindaran pajak. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai determinan penghindaran pajak pada sektor dengan karakteristik regulasi tinggi, serta memperkaya literatur akuntansi perpajakan dengan menyoroti peran faktor keuangan dan kualitas audit dalam konteks industri spesifik. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dan auditor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperpanjang penelitian sebelumnya dengan menggunakan data yang lebih luas dan periode yang lebih panjang (2021-2024), serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur yang masih terbatas mengenai sektor tembakau di Indonesia (Fitriainingsih & Wulandari, 2024; Listiana & Mapanyukki, 2025; Rahayu et al., 2020; Setyawan, 2020).

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemegang perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), yang sering kali mengalami konflik kepentingan akibat adanya perbedaan peran dan tujuan antara keduanya. Konflik ini muncul ketika kepentingan pemilik perusahaan tidak selaras dengan tindakan yang diambil oleh manajer yang mengelola perusahaan. Ketidaksesuaian ini dapat memengaruhi nilai perusahaan dan mengurangi efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Pada konteks perpajakan, konflik keagenan muncul ketika manajer memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, yang dapat berdampak pada peningkatan kompensasi dan kinerja yang dilaporkan. Namun, tindakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan dan biaya agensi bagi pemilik perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak dapat dipahami sebagai trade-off antara manfaat penghematan pajak dan risiko pengawasan eksternal.

Profitabilitas

Profitabilitas menjelaskan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Salah satu indikator profitabilitas yang banyak digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mencapai tujuan keuangan. Pada sektor tembakau, profitabilitas yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, mengingat laba yang lebih besar akan berbanding lurus dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Penelitian oleh Ayuningtyas & Manjaleni (2025) dan Rahmadani & Sari (2023) menunjukkan bahwa perusahaan tembakau yang lebih menguntungkan cenderung lebih agresif dalam strategi penghindaran pajak, dengan mengoptimalkan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak hanya mencerminkan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga dapat membuka peluang bagi penghindaran pajak yang sah namun kontroversial dalam konteks regulasi perpajakan yang ada.

Leverage

Leverage menilai sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasionalnya, yang dapat diukur dengan rasio *debt to equity ratio* (DER). *Leverage* yang lebih tinggi memberikan insentif pajak melalui pengurangan pajak atas bunga utang yang dapat dikurangkan, yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pada sektor tembakau, perusahaan sering memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba (Syarif et al., 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dengan biaya bunga yang lebih besar memungkinkan penghindaran pajak melalui pengurangan laba kena pajak (Sibarani & Hartanti, 2022; Sulistiana et al., 2024).

Kualitas Audit

Kualitas audit mengacu pada kapasitas auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan, dengan mengutamakan independensi dan kepatuhan terhadap standar audit. KAP yang tergabung dalam kelompok Big Four dikenal memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam menjaga integritas laporan keuangan, sehingga lebih efektif dalam mengurangi penghindaran pajak (Igakartika et al., 2024; Setyawan, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah, karena pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan (Sulistiana et al., 2024; Wahyuni & Wahyudi, 2021). Sebaliknya, perusahaan yang diaudit oleh auditor dengan reputasi

lebih rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Abdillah & Nurhasanah, 2020; Abu Quba et al., 2025; Nihayah & Oktaviani, 2022; Syarif et al., 2024).

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah strategi absah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung dengan membandingkan besaran pajak yang dibayar perusahaan dengan laba sebelum pajak. CETR memberikan gambaran yang lebih realistis tentang penghindaran pajak, karena mengukur berapa banyak pajak tunai yang dibayar dibandingkan dengan laba yang dihasilkan (Hadiati & Fitria, 2024; Setyawan, 2020; Wahyuni & Wahyudi, 2021). Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena perusahaan membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak biasanya memiliki CETR yang lebih rendah, mencerminkan upaya mereka untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal (Hadiati & Fitria, 2024; Setyawan, 2020; Soeparjono & Senjani, 2024; Suwaldiman & Rheina, 2023; Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan faktor penting yang mendukung perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan dengan laba yang besar. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayar, sehingga mendorong perusahaan memperoleh cara untuk meminimalkan pajak yang terutang. Salah satu cara yang lazim digunakan adalah melalui perencanaan pajak yang agresif, yang dapat berujung pada penghindaran pajak yang sah. Secara teoretis, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak karena peningkatan laba akan diikuti dengan peningkatan beban pajak. Dalam kerangka teori agensi, manajer akan berupaya mengoptimalkan laba setelah pajak melalui strategi perencanaan pajak, termasuk memanfaatkan celah regulasi. Selain itu, perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengakses skema perencanaan pajak yang lebih kompleks. Penelitian oleh Wahyuni & Wahyudi (2021) dan Rahmadani & Sari (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak, karena mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk meminimalkan kewajibannya. Profitabilitas yang tinggi memberi ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan berbagai strategi perpajakan, termasuk pemanfaatan pengurangan pajak yang diizinkan oleh regulasi yang ada, namun sering kali mengarah pada penghindaran pajak yang lebih agresif (Wangsa & Tanno, 2024). Sebaliknya, perusahaan yang tidak terlalu menguntungkan cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah dan, akibatnya, kurang termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage berperan penting dalam penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi sering kali memiliki insentif untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pengurangan laba yang dapat dikenakan pajak. Penggunaan utang memberikan keuntungan pajak berupa biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba kena pajak dan kewajiban pajak perusahaan. Dari perspektif teori agensi, penggunaan utang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme disiplin terhadap manajer, tetapi juga memberikan manfaat pajak melalui pengurangan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Kondisi ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan struktur pendanaan berbasis utang sebagai strategi penghematan pajak. Penelitian oleh Sibarani & Hartanti (2022) dan Zahara et al. (2025) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan


dengan struktur utang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih agresif dengan memanfaatkan potongan bunga utang. *Leverage* memberi perusahaan ruang untuk mengurangi pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* rendah mungkin tidak memiliki cukup banyak insentif untuk memanipulasi kewajiban pajaknya, karena mereka tidak dapat memanfaatkan pengurangan bunga utang secara maksimal.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit berperan penting dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Kualitas audit dapat diukur melalui reputasi auditor, di mana auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four biasanya memiliki standar independensi dan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP Non-Big Four. Pada kerangka teori agensi, kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Auditor dengan kualitas tinggi memiliki insentif reputasi yang lebih besar untuk menjaga independensi dan ketelitian dalam proses audit, sehingga cenderung lebih efektif dalam mendeteksi dan membatasi praktik penghindaran pajak yang agresif. Penelitian oleh Setyawan (2020) dan Hadiati & Fitria (2024) menunjukkan bahwa audit berkualitas dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena auditor yang independen dan berkompeten lebih cenderung mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kualitas audit yang tinggi memastikan adanya transparansi dalam laporan keuangan, yang dapat memperkecil peluang bagi perusahaan untuk menyembunyikan penghindaran pajak dalam laporan mereka. Meskipun demikian, ada penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak tidak selalu signifikan. Misalnya, penelitian oleh Sulistiana et al. (2024) menyatakan bahwa meskipun audit berkualitas dapat mengurangi penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki auditor berkualitas pun bisa terlibat dalam penghindaran pajak jika mereka memiliki insentif yang kuat untuk melakukannya.

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan tembakau yang terdaftar di BEI pada periode tersebut. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria tertentu, yaitu perusahaan tembakau yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit dan memiliki data lengkap untuk semua variabel yang diperlukan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh sebanyak 20 observasi perusahaan (*firm-year*) yang memenuhi seluruh persyaratan penelitian selama

periode 2020–2024. Dengan demikian, sampel penelitian terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut selama periode yang ditentukan. Penggunaan regresi linier berganda dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh simultan beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara kuantitatif.

Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada indikator rasio yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA), yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mencapai laba. Rumus untuk mengukur profitabilitas adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Pengukuran Leverage

Leverage digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dalam struktur pendanaannya. *Leverage* diukur dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk mendanai operasionalnya, yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak melalui pengurangan bunga utang yang dapat dikurangkan. Rumus untuk menghitung *leverage* adalah:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Pengukuran Kualitas Audit

Kualitas audit mengacu pada tingkat kompetensi dan independensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang memberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four, dan nilai 0 jika diaudit oleh KAP Non-Big Four. Auditor dari KAP besar cenderung lebih kompeten dalam mendeteksi penghindaran pajak dan menjaga transparansi laporan keuangan. Rumus untuk mengukur kualitas audit adalah:

$$\text{Kualitas Audit} = \begin{cases} 1 & \text{jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4} \\ 0 & \text{jika perusahaan diaudit oleh KAP Non Big 4} \end{cases}$$

Pengukuran Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha legal untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan gap hukum yang ada dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio antara pajak yang dibayar dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Rumus untuk menghitung CETR adalah :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	20	1.15	19.21	8.6501	5.26125
Leverage	20	0.05	0.94	0.5511	0.22600
Kualitas Audit	20	0.00	1.00	0.5000	0.51299
Tax Avoidance	20	0.07	0.69	0.2957	0.14062

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 1 menyajikan hasil uji statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran KAP, dan *tax avoidance*. Nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi masing-masing variabel disajikan dalam tabel ini. Variabel profitabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 1.15 dan maksimum 19.21, dengan mean 8.6501 dan standar deviasi 5.26125. Hal ini menggambarkan adanya variasi yang signifikan dalam tingkat profitabilitas antar perusahaan pada sampel penelitian. Pada variabel *leverage*, nilai minimum tercatat 0.05 dan maksimum 0.94, dengan mean 0.5511 dan standar deviasi 0.22600. Ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki tingkat *leverage* yang moderat. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai mean sebesar 0.5000 menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan dalam sampel diaudit oleh KAP Big Four, sementara yang lainnya diaudit oleh KAP Non-Big Four. Nilai minimum *Tax Avoidance* tercatat 0.07 dan maksimum 0.69, dengan mean 0.2957 dan standar deviasi 0.14062. Variasi ini menggambarkan bahwa tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam sampel cukup bervariasi, dengan sebagian besar perusahaan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang moderat.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi data pada model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan *output One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang disajikan, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.143 lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, dan regresi linier berganda dapat dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, model regresi yang digunakan pada penelitian ini dapat dianggap layak dalam hal distribusi data.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
Profitabilitas	0.930	1.075
Leverage	0.914	1.094
Kualitas Audit	0.939	1.065

Sumber: Data diolah, 2026

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil output SPSS, nilai *Tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0.10, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen, yang berarti model regresi tidak terpengaruh oleh korelasi yang tinggi antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi, yang dapat mempengaruhi kualitas model. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan, nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas dalam data. Dengan kata lain, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti *varians residual* tetap konstan di seluruh level variabel independen.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F model menghasilkan nilai signifikansi sebesar $<0,001$ lebih rendah dari batas 0,05. Hal ini menjelaskan jika model tersebut layak digunakan sebagai alat uji dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	<i>Standardized Coefficients (Beta)</i>	t	Sig.
Profitabilitas	-0.010	-0.361	-1.676	0.113
<i>Leverage</i>	0.253	0.407	1.871	0.080
Ukuran KAP	0.072	0.262	1.221	0.240

Sumber: Data diolah, 2026

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil *output* SPSS pada koefisien regresi, variabel profitabilitas memiliki nilai t sebesar -1.676 dengan *p-value* 0.113, yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, *leverage* menunjukkan nilai t sebesar 1.871 dengan *p-value* 0.080, yang mendekati 0.05, menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara tegas. Terakhir, ukuran KAP memiliki nilai t sebesar 1.221 dengan *p-value* 0.240, yang lebih besar dari 0.05, yang berarti ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hanya *leverage* yang menunjukkan pengaruh mendekati signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya lemah secara statistik.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Berdasarkan *output Model Summary*, nilai R^2 yang dihasilkan adalah 0.309, yang berarti sekitar 30.9% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran KAP. Nilai *Adjusted R²* yang lebih kecil, yaitu 0.179, menunjukkan bahwa model ini hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari variasi penghindaran pajak, dan sebagian besar variasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan pada model. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model ini memberikan wawasan awal, banyak variabel lain yang mungkin berperan dalam mempengaruhi penghindaran pajak yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, berdasarkan hasil uji t yang menyatakan nilai *p-value* sebesar 0.113, yang lebih besar dari 0.05. Hal ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak (Anggraeni & Febrianti, 2020;

Wahyuni & Wahyudi, 2021). Profitabilitas yang lebih tinggi seharusnya memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang agresif. Namun, dalam penelitian ini, hasil yang tidak signifikan mungkin disebabkan oleh karakteristik perusahaan tembakau yang sudah sangat terbiasa dengan regulasi perpajakan yang ketat, sehingga penghindaran pajak mungkin tidak seagresif yang ditemukan di sektor lain. Selain itu, perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin lebih memilih untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih transparan, untuk menghindari risiko reputasi yang lebih besar. Secara ekonomis, arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas cenderung diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik lebih berhati-hati dalam mengambil risiko perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini dapat mencerminkan bahwa tekanan reputasi dan pengawasan eksternal mampu membatasi insentif manajer untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat. Hasil uji t menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0.080, yang mendekati batas signifikansi (0.05). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Zahara et al. (2025) dan Wangsa & Tanno (2024) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi lebih cenderung menggunakan utang sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak melalui biaya bunga yang dapat dikurangkan. Meskipun pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada penelitian ini tidak signifikan secara tegas, temuan ini tetap memberikan bukti bahwa struktur pendanaan berbasis utang berperan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, meskipun tidak signifikan pada level 5%, *leverage* tetap merupakan faktor yang relevan dalam mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan tembakau. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak (*tax shield*). Dalam kerangka teori agensi, penggunaan utang dapat memberikan insentif tambahan bagi manajer untuk memanfaatkan manfaat pajak dari bunga utang. Namun, pada konteks industri tembakau yang memiliki regulasi ketat, ruang untuk mengoptimalkan strategi tersebut menjadi terbatas, sehingga pengaruhnya tidak muncul secara signifikan dalam model empiris.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, meskipun tidak signifikan. Hasil uji t menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0.240, yang lebih besar dari 0.05, sehingga tidak mendukung hipotesis bahwa audit berkualitas dapat mengurangi penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Setyawan (2020) dan Rahayu et al. (2020) menunjukkan bahwa auditor dari KAP besar (*Big Four*) dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dengan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan Abu Quba et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk kualitas audit, membutuhkan kondisi kelembagaan yang mendukung agar dapat efektif menekan praktik penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian ini, hasil yang tidak signifikan mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa meskipun perusahaan-perusahaan tembakau diaudit oleh KAP besar, mereka mungkin masih dapat memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak yang legal.

Kualitas audit yang baik memang dapat meningkatkan transparansi, namun pada sektor tertentu, seperti tembakau, penghindaran pajak masih bisa terjadi meskipun ada pengawasan yang ketat dari auditor yang berkompeten. Kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan. Arah koefisien yang negatif sejalan dengan teori tersebut, namun tidak signifikannya hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan auditor dalam menekan penghindaran pajak mungkin dipengaruhi oleh karakteristik industri. Pada sektor tembakau, kompleksitas regulasi perpajakan dan adanya celah kebijakan memungkinkan perusahaan tetap melakukan strategi penghindaran pajak yang legal meskipun diaudit oleh auditor berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit saja belum cukup untuk membatasi praktik penghindaran pajak tanpa didukung oleh penguatan regulasi dan pengawasan fiskal yang lebih komprehensif.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, meskipun secara teori, perusahaan yang lebih menguntungkan biasanya memiliki insentif lebih besar untuk mengurangi kewajiban pajak. Temuan ini mungkin mencerminkan bahwa perusahaan tembakau sudah terikat oleh regulasi perpajakan yang ketat, sehingga penghindaran pajak lebih sulit dilakukan.

Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tembakau yang memiliki struktur utang lebih besar cenderung menggunakan pengurangan bunga utang sebagai strategi untuk menekan kewajiban pajak mereka. Namun, pengaruh *leverage* yang tidak signifikan pada tingkat 5% menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi penghindaran pajak di sektor ini.

Sedangkan kualitas audit, yang diukur dengan menggunakan KAP Big Four, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan tembakau diaudit oleh auditor yang memiliki reputasi tinggi, mereka tetap memiliki ruang untuk melakukan penghindaran pajak yang sah, mungkin dengan memanfaatkan celah-celah pada sistem perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi tidak selalu menjamin pengurangan penghindaran pajak, terutama di sektor yang sudah sangat terbiasa dengan peraturan yang ketat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam literatur akuntansi perpajakan dengan menunjukkan bahwa determinan klasik seperti profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks sektor dengan regulasi tinggi seperti industri tembakau. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas faktor-faktor internal perusahaan dalam mempengaruhi penghindaran pajak sangat bergantung pada konteks institusional dan karakteristik industri.

Dari sisi implikasi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penghindaran pajak tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme internal perusahaan atau pengawasan audit, tetapi juga memerlukan penguatan kebijakan fiskal dan pengawasan eksternal yang lebih komprehensif, khususnya pada sektor yang memiliki kompleksitas regulasi tinggi. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, temuan ini membuka peluang untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel lain seperti tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, atau faktor institusional guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penghindaran pajak.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sampel yang digunakan terbatas pada perusahaan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024, yang dapat membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penghindaran pajak, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan sampel yang lebih beragam dari

sektor industri lain, seperti manufaktur atau energi, yang mungkin memiliki karakteristik penghindaran pajak yang berbeda.

Model regresi yang digunakan pada penelitian ini juga belum mampu menjelaskan seluruh variasi penghindaran pajak, meskipun beberapa variabel independen menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang belum dimasukkan dalam model yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti kebijakan perpajakan spesifik atau aspek *corporate governance*. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas model dengan memasukkan variabel-variabel ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Selain itu, pengukuran kualitas audit pada penelitian ini hanya menggunakan variabel *dummy* KAP Big Four vs Non-Big Four, yang mungkin terlalu sederhana. Pengukuran kualitas audit yang lebih mendalam, seperti tingkat independensi auditor atau frekuensi audit, dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengaruh audit berkualitas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan melibatkan lebih banyak sektor industri atau periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat meningkatkan validitas eksternal penelitian. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel kontrol dan variabel tambahan, seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), ukuran perusahaan, *capital intensity*, serta faktor institusional yang dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Selain itu, pendekatan metodologis dapat ditingkatkan dengan menggunakan model data panel yang lebih *robust*, seperti *fixed effect* atau *random effect*, serta mempertimbangkan kemungkinan hubungan non-linear atau peran variabel moderasi, misalnya kualitas audit sebagai variabel moderasi antara leverage dan penghindaran pajak. Dengan demikian, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya dalam konteks sektor industri dengan karakteristik regulasi yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penelitian ini. Terima kasih yang mendalam ditujukan kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga; kepada rekan-rekan sejawat serta teman-teman yang turut membantu dalam pengumpulan data dan diskusi; serta kepada responden yang dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian. Tidak lupa, penulis juga memberikan ucapan terimakasih atas kesempatan pembelajaran yang luar biasa pada program studi magister akuntansi UNSOED. Semua bantuan tersebut menjadi bagian penting yang memungkinkan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R., & Nurhasanah. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. *DINAMIKA EKONOMI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 82–98.
- Abu Quba, H. Y., Al-Hajaya, K., & Eltweri, A. (2025). Does the Interplay Between Audit Committee Independence and Audit Quality Mitigate Tax Avoidance? Evidence from Non-Financial Firms Listed on the Amman Stock Exchange. *Administrative Sciences*, 15(11), 426. <https://doi.org/10.3390/admsci15110426>

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 185–192. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.755>
- Ayuningtyas, D., & Manjaleni, R. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Tembakau yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2023. *ECo-Buss*, 8(1), 564–579. <https://doi.org/10.32877/eb.v8i1.2774>
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–304. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.480>
- Hadiati, A. R., & Fitria, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 314–335. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3259>
- Hien, H. T., Thanh, L.-V., Phi, S.-N., & Le, T.-A. (2025). Bibliometric Analysis of Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Discover Sustainability*, 7(1), 105. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02420-1>
- Igakartika, B. M., Sukoharsono, E. G., & Rusydi, M. K. (2024). Apakah Kualitas Audit Memperlemah Multinasionalitas dan Suaka Pajak dengan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 415–432. doi:10.22219/jaa.v7i3.34359
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Listiana, N., & Mapanyukki, R. (2025). The Influence of Tobacco Excise rates and Debt Costs on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(5), 5596–5612. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51168>
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Pertumbuhan Aset terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>
- Rahayu, N., Harto, P. P., & Kamal, M. (2020). Determinasi Kualitas Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 8(2), 89–113. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.130>
- Rahmadani, R., & Sari, A. K. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Financial Distress pada Perusahaan Tembakau yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2022. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, 6(4), 309–317.
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017. *JIEMAR: Journal of Industril Engineering & Management Research*, 1(3). <https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i3.82>
- Sibarani, O. J. P., & Hartanti, E. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *KALBISIANA: Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 8(4), 3907–3918. <https://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiaana/en/article/view/1634>
- Silvani, S. (2022). *Praktik penghindaran pajak pada PT Bentoel Internasional Investama*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/silvani02/62d505efbb448658a8410e52/praktik-penghindaran-pajak-pada-pt-bentoel-internasional-investama>

- Soeparjono, P. I. H., & Senjani, Y. P. (2024). Impact of Tax Avoidance on Audit Report Lag with Audit Fee as a Moderating Variable. *Journal of Accounting Inquiry*, 3(1), 041–051. <https://doi.org/10.14421/jai.2024.3.1.041-051>
- Sulistiana, N. A., Riskiamanda, I., & Rahmatika, D. N. (2024). Systematic Literature Review: Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29197–29206. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17575>
- Suwaldiman, S., & Rheina, A. (2023). Auditor Reputation Moderates the Impact of Tax Avoidance and Tax Compliance on Firm Value. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2539>
- Syarif, A., Setijanings, H. T., & Mubarak, F. (2024). Pengaruh Leverage, Transfer Pricing, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Sales Growth. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 8039–8055. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13499>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputersisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Wangsa, F. R., & Tanno, A. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi dan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.12647>
- Zahara, S. M., Marundha, A., & Maidani. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Thin Capitalization, dan Profitability terhadap Tax Avoidance Emiten Consumer Non-Cyclicals Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.852>